



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**PUTUSAN**

**Nomor: 001/ADM/BWSL.BYW/IX/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang :** a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : **Dody Sujatmoko**

No.KTP/SIM/Paspor : 3510131302730002

Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Krajan, Desa Gintangan,  
Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 13 Februari 1973

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta



dengan laporan bertanggal 21 Agustus 2018, atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **001/LP/PL/ADM/KAB/16.11/VIII/2018**, selanjutnya disebut **PELAPOR**-----

**MELAPORKAN**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, yang beralamat di Jl. KH Agus Salim, Taman Baru, Kebalenan, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kode Pos 68417, Tlp: (0333) 421354, Fax. (0333) 412219, selanjutnya disebut **TERLAPOR**---

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. **Uraian Laporan Pelapor.**-----

- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia. **(Bukti P - 1)**-----
- Bahwa pada tanggal 4 s.d. 17 Juli 2018, Partai Hanura mendaftarkan Sdri. Ika Istikomah sebagai bakal calon anggota legislatif di daerah pemilihan III dengan nomor urut 1.-----
- Bahwa pada masa verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota legislatif pada tanggal 5 s.d. 18 juli 2018, posisi nomor urut 1 Dapil III Partai Hanura masih ditempati oleh Sdri. Ika Istikomah. **(Bukti P - 2)**-----
- Bahwa pada saat tahapan perbaikan persyaratan calon anggota legislatif tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018, nama Sdri. Ika Istikomah diganti menjadi Sdri. Sri Utami Faktuningsih.-----
- Bahwa pada pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan secara resmi melalui media massa, Sdri. Sri Utami Faktuningsih berikut fotonya terpasang sebagai calon anggota legislatif nomor urut 1 Dapil III Partai Hanura Banyuwangi. **(Bukti P - 3)**-----
- Bahwa pengajuan Bacaleg yang dilakukan oleh DPC. Partai Hanura Banyuwangi atas nama sdr. Ika Istikomah diduga kuat sudah direncanakan dengan maksud untuk menyediakan posisi bagi sdr. Sri Utami Faktuningsih.----
- Bahwa pengajuan Bacaleg yang dilakukan oleg DPC. Partai Hanura Banyuwangi atas nama sdr. Ika Istikomah dan sdr. Sri Utami Faktuningsih, diduga sebagai bagian dari konspirasi antara KPUD Banyuwangi dan DPC. Partai Hanura Banyuwangi sebagai bentuk politik transaksional.-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----





1. Membatalkan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Hanura Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 nomor urut 1 atas nama Sri Utami Faktuningsih.-----
2. Menetapkan calon anggota legislatif sesuai dengan data dalam SILON yang sebelumnya atas nama Ika Istiqomah.-----
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mempunyai keputusan lain, mohon diputuskan seadil-adilnya.----
2. **Barang Bukti Pelapor**-----  
Untuk membuktikan laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----
  - 1) Bukti P - 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Dody--  
Sujiatmoko.-----
  - 2) Bukti P - 2 Daftar nama pendaftaran Bakal Calon----  
Anggota Legislatif Partai Hanura.-----
  - 3) Bukti P - 3 Print foto pengumuman media cetak-----  
Daftar Calon Sementara (DCS) Partai-----  
Hanura.-----
3. **Keterangan saksi Pelapor**-----  
Pelapor dalam persidangan pemeriksaan tidak dapat menghadirkan saksi.-----
4. **Jawaban Terlapor**-----  
Dalam kedudukan sebagai **TERLAPOR**, dengan ini menyampaikan jawaban atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor: 001/LP/PL/ADM/KAB/16.11/VIII/2018 yang diajukan atas nama Dody Sujiatmoko yang tersusun sebagai berikut:-----
  - 1) Bahwa dalam menerima pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan rincian:-----

a) Tanggal : 4 s.d 17 Juli 2018.-----

b) Waktu : 1) Hari pertama s.d hari ketiga belas ----  
dilakukan pada pukul 08.00 s.d 16.00  
waktu setempat;-----

2) Hari terakhir dilakukan pada pukul  
08.00 s.d 24.00 waktu setempat.-----

- 2) Bahwa benar pada masa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu tahun 2019, partai Hanura pada tanggal 17 Juli 2018 mendaftarkan atau mengajukan bakal calon dengan jumlah 50 (lima puluh) bakal calon yang tersebar di 5 (lima) Dapil; (**Bukti T - 1**)
- 3) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan kepada Petugas penghubung atau LO Partai Hanura pada tanggal 21 Juli 2018, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten atas nama IKA ISTIQOMAH nomor urut 1 Dapil 3 berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS); (**Bukti T - 2**)-----
- 4) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Bab IV Pasal 19 ayat 1 (satu) "Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan. Ayat 2 (dua) "Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan



belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi. Perbaikan dimaksud hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan;-----

- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 961/PL.04.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. BAB II tentang Perbaikan adalah sebagai berikut :-----

A. Ketentuan pada masa perbaikan dan penelitian perbaikan.-----

1. Setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 Juli s.d 31 Juli 2018. **(dalam hal ini KPU Kabupaten Banyuwangi telah menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan surat tanggal 20 Juli 2018 Nomor 469/PL.01.4-SD/3510/KPU-Kab/VII/2018 perihal Undangan dengan acara penyerahan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Kepada Partai Politik Peserta Pemilu).**-----
2. Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cara:-----
  - a. melengkapi dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan belum lengkap;-----





- b. memperbaiki dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;
    - c. memperbaiki dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir Model B dan/atau formulir Model B.1, **dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir Model B dan/atau Model B.1.**
  3. Penggantian bakal calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 961/PL.04.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 terbagi 2 (dua) kriteria dapat meliputi sebagai berikut:
    - a. Penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) meliputi beberapa hal, dan
    - b. Penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** berdasarkan hasil verifikasi syarat bakal calon tahap pertama.
  - 6) Bahwa pada masa tahapan perbaikan yaitu tanggal 21 Juli s.d 31 Juli Partai HANURA memperbaiki Syarat Bakal Calon dan Syarat Dokumen Bakal Calon, salah satunya mengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten atas nama IKA ISTIQOMAH nomor urut 1 Dapil 3 yang telah dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** dengan SRI UTAMI FAKTUNINGSIH. (**Bukti T- 3**)
  - 7) Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana disampaikan oleh Sdr. Dody Sujiatmoko, adalah **TIDAK BENAR** karena proses dan mekanisme penggantian Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur sesuai dengan peraturan yang ada.-----
5. **Bukti-bukti Terlapor**-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya **TERLAPOR** mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

  - 1) **Bukti T- 1** Formulir Model B.1-DPRD KABUPATEN--
  - 2) **Bukti T- 2** Lampiran Model BA.HP DPR/DPRD-----  
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA-----

3) Bukti T - 3 Formulir Model B.1-DPRD KABUPATEN---  
PERBAIKAN-----

4) Bukti T - 4 Surat Pengunduran diri Sri Utami Faktu-  
ningsih sebagai anggota DPRD Kabupaten  
Banyuwangi.-----

6. **Keterangan saksi Terlapor.**-----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan  
dua (2) orang saksi antara lain: Suherman, SE., dan Ivan  
Fanani, SH.-----

1) Suherman, SE. (Divisi Teknis KPU Kabupaten  
Banyuwangi) memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Mekanisme proses pendaftaran sampai dengan  
perbaikan persyaratan bakal calon anggota legislatif  
diawali dengan sosialisasi kepada seluruh partai  
politik pada tanggal 4 Juni 2018 di Hotel Aston  
Banyuwangi.-----
- Seluruh Partai Politik harus menunjuk satu orang  
Liaison Officer/LO (petugas penghubung) dan satu  
orang Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilu  
(SILON) dengan disertai surat mandat.-----
- LO bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik  
dengan KPU. Sedangkan operator SILON bertugas  
sebagai pelaksana pengisian SILON.-----
- Ada empat (4) syarat utama pendaftaran bakal calon  
anggota legislatif. Pertama, pimpinan Partai Politik  
membuat surat pendaftaran. Kedua, jumlah calon  
anggota legislatif yang didaftarkan maksimal  
sejumlah kuota tiap Daerah Pemilihan (DAPIL).  
Ketiga, jumlah keterwakilan perempuan dalam calon  
anggota legislatif sebesar 30 %. Keempat, dari tiap-  
tiap 3 nomor urut, harus ada wakil perempuan. Dan  
wakil perempuan tidak boleh diletakkan di nomor  
terakhir.-----
- Partai Hanura melakukan pendaftaran pada tanggal  
17 Juli 2018.-----
- Pada tanggal 18, 19, dan 20 Juli 2018, KPU  
melakukan verifikasi berkas persyaratan bakal calon  
anggota legislatif. Ditemukan bahwa berkas





- persyaratan pendaftaran salah satu calon anggota legislatif Partai Hanura atas nama Ika Istiqomah banyak yang tidak ada/kosong.-----
- Pada tanggal 21 Juli 2018, hasil verifikasi berkas persyaratan calon anggota legislatif disampaikan kepada LO Partai Hanura. Data ini terkait status Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pendaftar.-----
  - Bagi calon anggota legislatif yang dinyatakan BMS, harus melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Dimulai dari tanggal 21 Juli sampai dengan 31 Juli 2018.-----
  - Pada masa perbaikan, KPU Kabupaten Banyuwangi sudah memberikan bimbingan dan konsultasi kepada seluruh Partai Politik.-----
  - Pada tanggal 31 Juli 2018, Partai Hanura melakukan perbaikan dan pergantian data calon anggota legislatif.-----
  - Pada tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2018, KPU Kabupaten Banyuwangi menyusun Daftar Calon Sementara (DCS). LO dihubungi oleh KPU untuk memastikan kebenaran data-data perbaikan dan pergantian calon anggota legislatif.-----
  - Daftar Calon Sementara (DCS) diumumkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi melalui media website KPU, papan pengumuman, dan Koran Radar Banyuwangi.-
  - Bahwa kewenangan penggantian calon anggota legislatif ada pada pimpinan Partai Politik. KPU hanya melakukan verifikasi data-data persyaratan pendaftar.-----
  - Sdri. Sri Utami Faktuningsih, sebagai pengganti Sdri. Ika Istiqomah sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi Partai Demokrat sebagai salah satu syarat pendaftaran pada tanggal 25 Juli 2018. **(Bukti T - 4)**-
  - Data-data Sdri. Sri Utami Faktuningsih sudah masuk ke dalam SILON.-----



- Pendaftaran calon anggota legislatif sudah sesuai dengan SK KPU nomor 961.-----
  - Penggantian calon anggota legislatif atas nama Sdri. Ika Istiqomah menjadi Sdri. Sri Utami Faktuningsih tidak merubah nomor urut.-----
  - Sdri. Sri Utami Faktuningsih belum pernah melakukan pendaftaran di DAPIL lain.-----
- 2) Ivan Fanani, SH. (Kasubag. Hukum KPU Kabupaten Banyuwangi) memberikan keterangan sebagai berikut:-
- Sehari-hari bertugas mengetik surat keputusan dari KPU Kabupaten Banyuwangi. Termasuk surat keputusan terkait penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) ini.-----
  - Tidak tahu menahu terkait penggantian calon anggota legislatif antara Sdri. Ika Istiqomah dan Sdri. Sri Utami Faktuningsih.-----
  - Nama-nama yang masuk ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) diperoleh dari Kasubag. Teknis.-----
  - Mengetahui bahwa regulasi terkait pendaftaran calon anggota legislatif terdapat pada PKPU no. 20 tahun 2018 dan SK KPU no. 961.-----
  - Tidak ada laporan lain yang masuk ke KPU terkait dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran calon anggota legislatif.-----
7. **Kesimpulan Pelapor dan Terlapor.**-----
- a. **Kesimpulan Pelapor.**-----
- Pada saat penyampaian kesimpulan, Pelapor menyampaikan ingin mengetahui kesesuaian prosedur penggantian bakal calon anggota legislatif antara Sdri. Ika Istiqomah dengan Sdri. Sri Utami Faktuningsih.-----
- b. **Kesimpulan Terlapor.**-----
- Bahwa berdasarkan Ketentuan PKPU 20 Tahun 2018 dan Surat Keputusan KPU Nomor 961/PL.04.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :-----
- Kewenangan KPU dalam hal pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten adalah menerima daftar pengajuan Bakal Calon Anggota



DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sudah sesuai dengan Tahapan Pemilu Tahun 2019;-----

- Kewenangan dalam hal terdapat perbaikan dan/atau penggantian Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan kewenangan dari Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dalam Hal ini adalah Partai HANURA;-----
- KPU Kabupaten Banyuwangi telah menjalankan tahapan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana disampaikan oleh Sdr. Dody Sujiatmoko, adalah **TIDAK BENAR** karena proses dan mekanisme penggantian Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur sesuai dengan peraturan yang ada;-----
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----
  - a) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - b) Apabila Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

8. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa.**-----

- a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil laporannya.-----
  - Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi sudah melakukan sosialisasi di Hotel Aston Banyuwangi terkait pendaftaran calon anggota legislatif kepada



- seluruh Partai Politik yang ada di Banyuwangi pada tanggal 4 Juni 2018.-----
- Bahwa pendaftaran calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di atur dalam tiga (3) regulasi meliputi:-----
    1. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----
    2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----
    3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.04.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
  - Bahwa pendaftaran calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Banyuwangi di buka mulai tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018.-----
  - Bahwa pada masa pendaftaran, Partai Hanura mendaftarkan lima puluh (50) bakal calon yang tersebar di lima (5) DAPIL pada tanggal 17 Juli 2018.-
  - Bahwa pada tanggal 18, 19, dan 20 Juli 2018 KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.-----
  - Bahwa pada saat verifikasi berkas persyaratan, calon anggota legislatif dari Partai Hanura dengan nomor urut 1 di DAPIL 3 atas nama Sdri. Ika Istiqomah diketahui banyak yang tidak lengkap/kurang.-----



- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan hasil verifikasi berkas persyaratan calon anggota legislatif kepada LO Partai Hanura.-----
- Bahwa Sdri. Ika Istiqomah oleh KPU Kabupaten Banyuwangi dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena kurangnya berkas-berkas pendaftaran dan harus melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan.-----
- Bahwa pada tahapan pengajuan calon anggota legislatif, Sdri. Ika Istiqomah tidak melengkapi dokumen pendaftaran sebagai berikut:-----
  1. Form BB1; -----
  2. Form BB2; -----
  3. Foto Copy e-KTP; -----
  4. Foto Copy Ijazah; -----
  5. Surat keterangan sehat jasmani; -----
  6. Surat keterangan Sehat Rohani; -----
  7. Surat keterangan bebas narkoba;-----
  8. Tanda bukti telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);-----
  9. SKCK;-----
  10. Foto Copy Kartu tanda Anggota (KTA) Partai;-----
  11. Pas photo;-----
  12. Surat keterangan tidak pernah di pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri (PN).-----
- Bahwa perbaikan berkas persyaratan calon anggota legislatif bisa dilakukan mulai tanggal 21 Juli sampai dengan 31 Juli 2018.-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Partai Hanura melakukan perbaikan dan pergantian data calon anggota legislatif.-----
- Bahwa Sdri. Sri Utami Faktuningsih, sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi Partai Demokrat sebagai



- salah satu syarat pendaftaran pada tanggal 25 Juli 2018.-----
- Bahwa data pendaftaran Sdri. Sri Utami Faktuningsih sudah masuk ke dalam SILON.-----
  - Bahwa penggantian Sdri. Ika Istiqomah menjadi Sdri. Sri Utami Faktuningsih tidak merubah nomor urut daftar calon anggota legislatif.-----
  - Bahwa Sdri. Sri Utami Faktuningsih belum pernah dicalonkan di DAPIL lain oleh Partai Politik.-----
  - Bahwa pada tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2018 KPU Kabupaten Banyuwangi menyusun Daftar Calon Sementara.-----
  - Bahwa pada saat penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), LO seluruh Partai Politik peserta pemilu 2019 dihubungi oleh KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data perbaikan dan pergantian calon anggota legislatif.-----
  - Bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) diumumkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi melalui media website KPU Kabupaten Banyuwangi, papan pengumuman KPU Kabupaten Banyuwangi, dan Koran Radar Banyuwangi.-----
- b) Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa.-----
- Bahwa Partai Hanura sudah melakukan pendaftaran calon anggota legislatif secara resmi dan sesuai dengan tenggang waktu.-----
  - Bahwa Partai Hanura dalam pendaftaran calon anggota legislatif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% (tiga puluh persen).-----
  - Bahwa persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten harus sesuai dengan Pasal 240 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
  - Bahwa ketentuan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan: "KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan



- kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”-----
- Bahwa Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.”-----
  - Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi, dokumen pendaftaran Sdri. Ika Istiqomah tidak lengkap dan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kabupaten Banyuwangi.-----
  - Bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 961/PL.04.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, BAB II tentang Perbaikan huruf A menjelaskan:-----
    1. Angka 2 huruf c menyebutkan: “Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cara: memperbaiki dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir Model B dan/atau formulir Model B.1, dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir Model B dan/atau Model B.1.”-----
    2. Angka 4 huruf b menyebutkan: “Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, meliputi: penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi syarat bakal calon tahap pertama.”-----
    3. Angka 5 huruf a menyebutkan: “Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud



pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan: bakal calon pengganti dapat berasal dari:-----

- a) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil;-----
- b) bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan."-----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini merupakan ketentuan terkait prosedur pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang menyatakan bahwa partai politik **bisa melakukan pergantian** pada masa perbaikan. Kewenangan dalam pendaftaran bakal calon anggota legislatif ada pada Partai Politik.-----

KPU Kabupaten Banyuwangi sebagai pelaksana teknis hanya melakukan verifikasi dokumen pendaftaran bakal calon anggota legislatif.-----

- Bahwa dalam sidang pemeriksaan diketahui bahwa pada tahapan perbaikan syarat pengajuan calon anggota legislatif, Partai Hanura melakukan perbaikan dan pergantian dokumen bakal calon anggota legislatif yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).-----
- Bahwa di dalam sidang pemeriksaan diketahui Sdri. Sri Utami Faktuningsih sudah mengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Fraksi Partai Demokrat.-----
- Bahwa menurut Suherman, SE. anggota KPU Kabupaten Banyuwangi, KPU Kabupaten Banyuwangi pada masa penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sudah melakukan koordinasi untuk



memastikan kebenaran dan kesesuaian data yang akan di susun dalam DCS.-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi sudah melakukan pergantian calon anggota legislatif Partai Hanura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Bahwa Pelapor tidak bisa membuktikan dalil-dalil laporannya.-----

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-

#### **MENGADILI**

**Menyatakan Terlapor, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi Pemilu.-----**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Banyuwangi oleh 1) **HAMIM, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **JOYO ADI KUSUMO, SH.**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **HASYIM WAHID, SE.MM.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) **ADRIANUS YANSEN PALE, ST.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) **ANANG LUKMAN AFANDI, S.Sos.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 9 September 2018, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 September 2018.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyuwangi**

Ketua

ttd.

(HAMIM)

Anggota

ttd.

(JOYO ADI KUSUMO)

Anggota

ttd.

(ADRIANUS YANSEN PALE)

Anggota

ttd.

(HASYIM WAHID)

Anggota

ttd.

(ANANG LUKMAN AFANDI)

